



PUTUSAN

Nomor 42/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ronald Ucok Pangihutan Nainggolan, bertempat tinggal di Jalan Raya Kemiri Sentani, RT/RW 001/004 Kelurahan/Desa Homekombe Kecamatan Sentani, Hinekombe, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

L a w a n

Yunitje Karunia Margaretha Luwunaung, berkedudukan di Kota Baru, RT 000/RW 000 Kelurahan/Desa Wapomania Kecamatan Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Amsira, Sarmi, Kab. Jayapura, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Awom, S.H., beralamat di Jln Furia Puskopad Lembah Furia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 09 Juni 2023 Nomor 42/PDT/2023/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 09 Juni 2023 Nomor 42/PDT/2023/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 09 Juni 2023 Nomor 42/PDT/2023/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jap;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 474, tertanggal 25 Januari 2008 putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak atas nama Jhosie Natalia Nainggolan, Electra Aderiana Nainggolan, Belvania Gloria Nainggolan, Grezia Shalom Nainggolan berada pada pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak-anak atas nama: Jhosie Natalia Nainggolan, Electra Aderiana Nainggolan, Belvania Gloria Nainggolan, Grezia Shalom Nainggolan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 15 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat. Pembanding pada tanggal 17 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Tergugat.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:
31/Pdt.G/2023/PN. Jap tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding/Tergugat dan Termohon Banding/Penggugat tidak putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Pemerintah Kabupaten Sarmi mengganti kerugian kepada Pembanding/Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding /semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil memori banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;
4. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/ atau Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 15 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat tidak ada hal hal yang baru yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat, dan hanya bersifat pengulangan saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Henderina Tan Webari dan Yemina Martina Samay serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana permasalahan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami isteri sejak 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Tergugat selaku seorang suami dan kepala keluarga tidak berupaya mencari jalan keluar atau mencari upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi justru Tergugat mengunggah video yang berisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut kepada khalayak umum melalui media massa (tiktok). Bahwa sikap Tergugat tersebut justru semakin membuat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan hal tersebut menunjukkan Tergugat sudah tidak lagi menghargai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 15 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 15 Mei 2023, yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 yang terdiri dari BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H dan Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ARI WIDODO, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp10.000,00
 2. Redaksi.....Rp10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp130.000,00
 4. JumlahRp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)